

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 224 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 224 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA GESIK KECAMATAN TENGAH TANI
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GESIK
KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA GESIK

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Babadan, Desa Wanakaya dan Desa Astana Kecamatan Gunung Jati; Desa Dawuan dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani;
- Timur : Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati; Desa Kedungjaya dan Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung;
- Selatan : Desa Kalitengah, Desa Kalibaru Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani;
- Barat : Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered; Desa Setu Wetan Kecamatan Weru.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2008-21.2010-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 15,734''$ LS dan $108^{\circ} 31' 27,872''$ BT ke arah timur mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2008-21.2010-35.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 16,651''$ LS dan $108^{\circ} 31' 35,367''$ BT.
 - b. Batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.21.2008-35.2003-36.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 26,938''$ LS dan $108^{\circ} 31' 24,021''$ BT ke arah timur mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanakaya, Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2008-21.2010-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 15,734''$ LS dan $108^{\circ} 31' 27,872''$ BT.
 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2008-21.2010-35.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 16,651''$ LS dan $108^{\circ} 31' 35,367''$ BT ke arah timur mengikuti pematang sawah
 4. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2007-35.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 17,163''$ LS dan $108^{\circ} 31' 45,055''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.35.2007-35.2008-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 21,486''$ LS dan $108^{\circ} 31' 44,405''$ BT

6. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2007-35.2008-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 22,133''$ LS dan $108^{\circ} 31' 55,650''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan desa hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.35.2007-35.2008-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 23,044''$ LS dan $108^{\circ} 31' 55,497''$ BT
 8. dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.35.2007-35.2008-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 21,159''$ LS dan $108^{\circ} 32' 10,694''$ BT
 9. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas anatra Desa Jatimerta, Desa Astana, Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-21.2006-21.2008-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 21,897''$ LS dan $108^{\circ} 32' 12,967''$ BT.
- c. Batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Astana Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas anatra Desa Astana Kecamatan Gunung Jati, Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2006-21.2008-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 21,897''$ LS dan $108^{\circ} 32' 12,967''$ BT ke arah tenggara menyusuri as anak sungai
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Astana Kecamatan Gunung Jati dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-21.2006-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 22,531''$ LS dan $108^{\circ} 32' 13,368''$ BT
- d. Batas Desa Gesik dengan Desa Dawuan Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung, Desa Kedawung Kecamatan Kedawung dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2007-20.2008-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 42,576''$ LS dan $108^{\circ} 31' 24,405''$ BT ke arah barat laut melewati kebun
 2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 41,593''$ LS dan $108^{\circ} 31' 21,868''$ BT

3. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Ki Ageng Tapa yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 39,411''$ LS dan $108^{\circ} 31' 19,906''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 39,188''$ LS dan $108^{\circ} 31' 18,312''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 39,384''$ LS dan $108^{\circ} 31' 15,442''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 38,060''$ LS dan $108^{\circ} 31' 13,083''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 34,684''$ LS dan $108^{\circ} 31' 9,306''$ BT
 8. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Gesik, Desa Dawuan dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 33,949''$ LS dan $108^{\circ} 31' 7,598''$ BT.
- e. Batas Desa Gesik dengan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gesik, Desa Dawuan dan Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2005-35.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 33,949''$ LS dan $108^{\circ} 31' 7,598''$ BT ke arah barat melewati lapang (CV. Pesisir)
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 33,424''$ LS dan $108^{\circ} 31' 5,818''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Battebat-Gesik hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gesik, Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006-36.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 32,497''$ LS dan $108^{\circ} 30' 58,630''$ BT.

- f. Batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Astana, Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-21.2006-21.2008-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 21,897''$ LS dan $108^{\circ} 32' 12,967''$ BT ke arah tenggara menyusuri as anak sungai
 2. hingga bertemu tepi timur anak sungai yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 22,736''$ LS dan $108^{\circ} 32' 13,450''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as anak sungai hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2003-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 25,796''$ LS dan $108^{\circ} 32' 5,325''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Gesik dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2003-35.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 38,199''$ LS dan $108^{\circ} 32' 5,325''$ BT.
- g. Batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung, Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2004-20.2007-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 49,503''$ LS dan $108^{\circ} 31' 16,213''$ BT ke arah timur laut melewati pemukiman
 2. hingga bertemu as Jalan Ki Ageng Tapa yang terletak pada TK 32.09.20.2007-35.2003-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 47,424''$ LS dan $108^{\circ} 31' 16,991''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Ki Ageng Tapa yang terletak pada TK 32.09.20.2007-35.2003-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 44,349''$ LS dan $108^{\circ} 31' 18,667''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Ki Ageng Tapa hingga bertemu as gang yang terletak pada TK 32.09.20.2007-35.2003-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 43,210''$ LS dan $108^{\circ} 31' 18,985''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as gang hingga bertemu TPU Siduwet yang terletak pada TK 32.09.20.2007-35.2003-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 43,402''$ LS dan $108^{\circ} 31' 20,662''$ BT

6. dilanjutkan ke arah timur melewati TPU Siduwet hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.20.2007-35.2003-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 43,165''$ LS dan $108^{\circ} 31' 23,484''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung, Desa Kedawung Kecamatan Kedawung dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2007-20.2008-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 42,576''$ LS dan $108^{\circ} 31' 24,405''$ BT
- h. Batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung, Desa Astapada dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2004-35.2002-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 58,906''$ LS dan $108^{\circ} 31' 13,010''$ BT ke arah timur laut melewati pemukiman
 2. hingga bertemu as Jalan Makam Desa yang terletak pada TK 32.09.20.2004-35.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 54,575''$ LS dan $108^{\circ} 31' 16,789''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung, Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2004-20.2007-35.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 49,503''$ LS dan $108^{\circ} 31' 16,213''$ BT.
- i. Batas Desa Gesik dengan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2008-36.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 51,486''$ LS dan $108^{\circ} 31' 26,561''$ BT ke arah timur laut melewati pematang sawah
 2. hingga bertemu as Sungai Condong yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 40' 46,815''$ LS dan $108^{\circ} 31' 29,927''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Condong hingga bertemu jembatan yang terletak pada

- TK 32.09.35.2003-35.2008-002 dengan koordinat : 6° 40' 40,048" LS dan 108° 31' 49,144" BT
4. dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2008-003 dengan koordinat : 6° 40' 42,486" LS dan 108° 31' 51,146" BT
 5. dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gesik, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2007-35.2008-000 dengan koordinat : 6° 40' 44,933" LS dan 108° 31' 56,870" BT.
- j. Batas Desa Gesik dengan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Jatimerta Kecamatan Gunung Jati, Desa Gesik dan Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.21.2005-35.2003-35.2007-000 dengan koordinat : 6° 40' 38,199" LS dan 108° 32' 5,325" BT ke arah timur melewati perkebunan
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Gesik, Desa Kalibaru dan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.35.2003-35.2007-35.2008-000 dengan koordinat : 6° 40' 44,933" LS dan 108° 31' 56,870" BT.
- k. Batas Desa Gesik dengan Desa Astapada Kecamatan Tengah Tani adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungdawa Kecamatan Kedawung, Desa Astapada dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.20.2004-35.2002-35.2003-000 dengan koordinat : 6° 42' 58,906" LS dan 108° 31' 13,010" BT ke arah barat mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as Jalan Ki Ageng Tapa yang terletak pada TK 32.09.35.2002-35.2003-001 dengan koordinat: 6° 42' 55,549" LS dan 108° 31' 1,798" BT
 3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Ki Ageng Tapa hingga bertemu as Jalan Bokpengok yang terletak pada TK 32.09.35.2002-35.2003-002 dengan koordinat : 6° 42' 50,553" LS dan 108° 31' 3,531" BT
 4. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Bokpengok hingga bertemu as saluran yang terletak

- pada TK 32.09.35.2002-35.2003-003 dengan koordinat: 6° 42' 49,997" LS dan 108° 31' 0,677" BT
5. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Kalifah yang terletak pada TK 32.09.35.2002-35.2003-004 dengan koordinat : 6° 42' 49,606" LS dan 108° 30' 55,682" BT
 6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Kalifah hingga bertemu as Jalan Gesik-Astapada yang terletak pada TK 32.09.35.2002-35.2003-005 dengan koordinat: 6° 42' 53,287" LS dan 108° 30' 53,854" BT
 7. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Gesik-Astapada hingga bertemu TPU Sirukem yang terletak pada TK 32.09.35.2002-35.2003-006 dengan koordinat : 6° 42' 51,559" LS dan 108° 30' 51,163" BT
 8. dilanjutkan ke arah barat laut melewati TPU Sirukem hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Astapada dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2002-35.2003-000 dengan koordinat : 6° 42' 50,482" LS dan 108° 30' 48,973" BT.
1. Batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani, Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2003- 35.2008-36.2004-000 dengan koordinat : 6° 40' 51,486" LS dan 108° 31' 26,561" BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2003-36.2004-001 dengan koordinat : 6° 40' 30,948" LS dan 108° 31' 20,125" BT
 3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.35.2003-36.2004-002 dengan koordinat : 6° 40' 34,935" LS dan 108° 31' 21,622" BT
 4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.35.2003-36.2004-003 dengan koordinat : 6° 40' 35,453" LS dan 108° 31' 20,765" BT
 5. dilanjutkan ke arah selatan memotong pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.35.2003-36.2004-004 dengan koordinat : 6° 40' 39,493" LS dan 108° 31' 20,990" BT
 6. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as Sungai Condong yang terletak pada

TK 32.09.35.2003-36.2004-005 dengan koordinat : 6° 40' 41,089" LS dan 108° 31' 21,163" BT

7. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Condong hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dan Desa Trusmi Wetan kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.21.2008-35.2003-36.2004-000 dengan koordinat : 6° 40' 26,938" LS dan 108° 31' 24,021" BT.

m. Batas Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani dengan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gesik, Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006-36.2003-000 dengan koordinat : 6° 42' 32,497" LS dan 108° 30' 58,630" BT ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cipager
2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Astapada dan Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2002-35.2003-000 dengan koordinat : 6° 42' 50,482" LS dan 108° 30' 48,973" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Gesik Kecamatan Tengah Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 224



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.35.2003

DESA GESIK
KECAMATAN TENGAH TANI
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U **SKALA 1:8.000**
0 100 200 400 600 800 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispenda@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021. All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - Batas Kecamatan
 - - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Bangunan		STM		X	Y
	Luas	Objek	X	Y		
TK 12.09.35.2003-01	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-02	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-03	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-04	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-05	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-06	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-07	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-08	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-09	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-10	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-11	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-12	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-13	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-14	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-15	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-16	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-17	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-18	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-19	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-20	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-21	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-22	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-23	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-24	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-25	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-26	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-27	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-28	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-29	1000	1	1000	1000	1000	1000
TK 12.09.35.2003-30	1000	1	1000	1000	1000	1000

BUPATI CIREBON,
ttd
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAL
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 244

Sumber Peta : - Citra Tegek Satelit Resolusi Tinggi (CSTR) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.